



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

SUTOPO bin SEMAUN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Perum Jetis Indah Blok D RT.2 RW. 4 No. 25 Desa Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT. 10 RW. 02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor : 1869/Kuasa/XII/2015/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

LILIK HANNIYAH HANDAYATI binti DJOKO HANDOYO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H.,M.H., PHOUNGKY GAUTHAMA, S.H. dan PURBO WAHYUNI,S.H.,Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Ganesha, nomor 16 (Perum Guru) Desa Lawang Kecamatan Lawang Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2015 yang didaftarkan di

halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 4 04
Januari 2016 dengan Nomor : 23/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Februari 1987, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0582/003/II/1987 tanggal 01 Februari 1987 sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Januari 2015);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Jalan Argomoyo RT.1
RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama
10 tahun 8 bulan,. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan
dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANGGI MAHARANI, umur 27 tahun;
 - b. ALAN YUSRO, umur 25 tahun;
 - c. ANDREAN, umur 21 tahun;

halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 1995 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon keras kepala, selalu membantah dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dan sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 1997, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 18 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau diwakili Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, Termohon dan atau kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi dan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. Murdjiono, S.H. (Praktisi Hukum), untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita 2 adalah benar mereka (Pemohon dengan Termohon) dikaruniai 3 orang anak:
 - a. Anggie Maharani Argaratna, perempuan, umur 28 tahun;
 - b. Aland Yusro Argaloka, laki-laki, umur 25 tahun;
 - c. Andrea Faadillah Argadanah, perempuan, umur 22 tahun;
4. Bahwa dalil Pemohon pada posita 3 yang menyatakan sejak tahun 1995 sering terjadi pertengkaran adalah tidak benar. Pertengkaran memang ada tetapi tidak sering seperti yang didalilkan Pemohon. Awal/pertarna kali terjadinya pertengkaran karena Pemohon diketahui sudah berselingkuh dengan seorang perempuan yang berinisial TW dan penyebabnya karena ulah Pemohon yang berselingkuh.

halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Termohon pernah datang ke rumah TW/selingkuhan Pemohon dan meminta TW tidak merusak rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena terjadinya pertengkaran itu disebabkan oleh Pemohon sendiri, namun demikian Termohon tidak mempersoalkan, ternyata hingga saat ini Termohon tidak menggugat Pemohon untuk bercerai. Perselingkuhan Pemohon dengan TW telah dilaporkan pula oleh Termohon kepada pimpinan PT. Petrokimia Gresik dengan maksud agar Pemohon diberi bimbingan dan nasehat oleh atasannya namun kenyataannya Pemohon tetap dengan perselingkuhannya. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai landasan hukum untuk menggugat cerai Termohon, karena dia/Pemohon penyebab rusaknya rumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon pernah mengurus surat pindah dari Gresik, Jl. Pangsud 16/12 Kebomas ke Kota Surabaya dengan alasan untuk pindah kawin, padahal Pemohon masih terikat pernikahan sah dengan Termohon. Mengapa Pemohon pindah nikah ke Surabaya ??? karena selingkuhannya (TW) beralamat di Jl. Wonorejo Surabaya. ini adalah fakta yang menyebabkan terjadinya pertengkarnya dengan Termohon. Termohon berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dengan selingkuhannya terdapat dokumen/data yang dipalsukan oleh Pemohon. Untuk itu Termohon sedang menyiapkan langkah melaporkan pidana kepada kepolisian atas ulah Pemohon;
7. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada posita 4 yang menyatakan bahwa Termohon sering mebantak-bentak Pemohon adalah dalil dan alasan yang mengada-ada dengan maksud mengelabui Majelis Hakim. Sejaht-jahatnya istri apalagi Termohon yang berprofesi sebagai Guru/Pendidik pasti tahu batas-batas kewajaran perlakuan

halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



istri pada suami. Jadi alasan/dalil itu adalah tidak benar dan bohong belaka dari Pemohon;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita 5 adalah dalil/alasan tidak masuk akal, bagaimana mungkin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon lalu dikatakan Termohon tidak mempedulikan Pemohon. Apa tidak sebaliknya Pemohon yang tidak mempedulikan Termohon ? dengan tega meninggalkan Termohon bersama ketiga anaknya yang masih kecil-kecil yang membutuhkan kasih sayang Pemohon, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan juga tidak memberikan biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan kepada ketiga anaknya sampai sekarang;
9. Bahwa sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Termohon, karena sudah tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Lawang Argomoyo No. 30;
10. Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas bahwa PK/TR telah melalaikan 2 kewajiban sekaligus yaitu tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Selain itu PK/TR sudah bersalah telah melakukan perselingkuhan yang menyebabkan PK/TR dan TK/PR bertengkar atau berselisih. Karenanya permohonan cerai Pemohon adalah tidak beralasan dan karenanya secara hukum harus ditolak;

Maka berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam konvensi di muka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan:

- Menolak dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dalil permohonan Pemohon dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil Termohon dalam konvensi dianggap diuraikan lagi seluruhnya dalam bagian rekonvensi ini;
12. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dalam Konvensi (PK) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (TR) dan Termohon

halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



dalam Konvensi (TK) dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (PR);

13. Bahwa PK/TR sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada TK/PR sejak September 1995 padahal gaji PK/TK saat itu sudah sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Padahal sebagai suami PK/TR berkewajiban memberi nafkah lahir kepada TK/PR dan ketiga anaknya. Bahwa TK/PR mempunyai penghasilan/gaji sendiri sebagai PNS tidaklah menggugurkan kewajiban PK/TR untuk tidak memberi nafkah lahir kepada TK/PR. Mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menghukum PK/TR untuk membayar nafkah lahir yang terhutang sebesar dari separoh gaji PK/TR, terhitung sejak September 1995 sampai putusan perkara aquo *inkracht*;

14. Bahwa selain itu PK/TR juga tidak memberikan biaya perawatan maupun biaya pendidikan bagi ketiga anaknya, karena semua biaya ketiga anak tersebut dipikul TK/PR sendiri sampai lulus kuliah. Mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum PK/TR untuk mengganti biaya perawatan dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut kepada TK/PR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak September 1995 hingga putusan ini *inkracht*;

15. Bahwa selain itu Mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum pula PK/TR untuk membayar nafkah iddah kepada TK/PR selama 3 bulan, manakala Majelis Hakim menyatakan dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai PK/TR;

16. Bahwa dalam masa pernikahan dalam masa pernikahan PK/TR dengan TK/PR telah berhasil dibangun sebuah rumah gedung diatas tanah seluas 398 m2 dengan biaya pembangunaa rumah gedung seluruhnya berasal dari uang gaji TK/PR tanpa kemasukan uang dari PK/TR sedangkan tanah seluas 398 m2 adalah pemberian dari orang tua TK/PR (pemberian bapak Djoko Handojo) sesuai SHM No.1813/

halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Lawang Surat Ukur Tgl 18/12/2013 No.00352/Lawang/2013 yang terletak di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Mohon kepada Majelis Hakim agar rumah gedung di atas tanah seluas 398 m2 aquo adalah hak milik TK/PR bukan harta bersama antara PK/TR dengan TK/PR;

17. Bahwa dalam masa pernikahan PK/TR dengan TK/PR telah dibeli tanah kavling seluas 144 m2 sesuai Petok D No.332 Persil No.6 Klas II-S tertulis atas nama Anwar dan penjual Ach Fauzi sesuai kwitansi 15/4/1990 dan kwitansi 14/7/1992 yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Mohon kepada Majelis Hakim agar tanah kavling aquo dapat dihibahkan untuk ketiga anak PK/TR dengan TK/PR dan dimintakan persetujuan PK/TR. Manakala PK/TR tidak menyetujuinya maka mohon tanah kaving aquo adalah harta bersama dan dibagi 2 sama besar kepada PK/TR dan TR/PR bila perlu dengan dijual lelang;

Maka dengan memperhatikan uraian pokok perkara dan gugatan reconvensi di muka mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan:

- Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi (PR)/Termohon Konvensi, (TK) seluruhnya dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lahir terhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 1995 sampai putusan ini inkraht;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan September 1995 sampai putusan perkara ini *inkraht*;

halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan rumah gedung yang berdiri diatas tanah seluas 398 m2 sesuai SHM No.1813/Kel. Lawang, Surat Ukur tgl. 18/12/2013 No.00352/ Lawang/2013 tertulis atas nama Liliek Hanny'ah Handajani yang terletak di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang adalah harta hak milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri dan bukan harta bersamanya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan tanah kavling seluas 144 m2 sesuai Petok D No. 332 Persil No. 6 Klas S2 masih atas nama anwar yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membagi tanah kavling sama besar bila perlu dijual lelang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0582/003/II/1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 20 Januari 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Suliati binti Semaun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di Desa Watu Gede RW. 06 RW. 12 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANGGI MAHARANI, umur 27 tahun;
 - b. ALAN YUSRO, umur 25 tahun;
 - c. ANDREAN, umur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 1995 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan kurang menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri selama lebih dari 15 tahun hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon sering datang kerumah Termohon untuk menjenguk anak anaknya dan memberikan biaya pendidikan kepada mereka ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Teguh Suhendri bin Semaun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Otsuka, tempat kediaman di Jalan Sumber Sekar RT.04 RW. 05 Desa Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 1995 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon mencuci baju dan pulang dari kerja di Gresik langsung disuruh menjaga anak oleh Termohon dan beberapa kali Pemohon berangkat kerja dari rumah ke jalan raya dengan berjalan kaki ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri selama lebih dari 10 tahun hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering datang menjenguk anak dan memberi biaya untuk pendidikan anak :
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 582/3/II/1987, tertanggal 01 pebruari 1987 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507254810620002 tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507252603080486 tanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi petikan surat keputusan gubernur jawa timur atas nama Termohon Nomor 823.4/1132/042/2008 tanggal 05 Agustus 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);

halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



5. Fotokopi Surat pengantar adanya gugat cerai atas nama Termohon Nomor 425/332/421.101.331.02/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri II Lawang, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat pengantar pindah alamat atas nama Pemohon Nomor 26/RT.05/95 tanggal 19 Agustus 1995, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh ketua RT RW III Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, tanggal 24 Desember 1994, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kapolsekta Tegalsari Surabaya, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi bukti pembayaran gaji bulan Oktober 1994 atas nama Sutopo, yang di keluarkan oleh PT Pertokimia Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat perjanjian pemberian hibah, tanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1813 tanggal 07 Januari 2014, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi perjanjian jual beli atas nama, tanggal 15 April 1990, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi kwitansi pelunasan tanah seluas 144 m2 tanggal 14 Juli 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.12);

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Sriyani binti Suyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Indroliko Selatan no.24A RT. 07 RW. 08 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pembantu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Termohon tinggal bersama anak anaknya di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanpa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa satu bulan sekali Pemohon datang kerumah Termohon menemui anak anaknya dan tidak pernah bermalam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan biaya untuk pendidikan anak anaknya sekitar Rp. 600 000,- setiap bulan dan uangnya di tranfer ke Rekening anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon baik karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS dan juga membuka usaha toko di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon di Lawang sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang rumah yang terletak di Lawang itu milik siapa.

halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Anggie Maharani binti Sutopo, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hasan wasi II no.35 RT.02 RW. 05 Desa Kepuh Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi dan Termohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa selama ini Termohon tinggal bersama saksi dan adik adik saksi di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sedangkan Pemohon tinggal di Lamongan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 1995 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) karena Pemohon dan Termohon sama sama keras;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sewaktu kecil saksi beberapa kali diajak oleh Pemohon ke tempat perempuan tersebut dan saat ini Pemohon telah menikah dan mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon menjenguk saksi selaku anak dan memberi biaya untuk pendidikan;
- Bahwa selama ini Pemohon memberi uang kepada saksi sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS di SMP II dan setiap hari Termohon juga menjual gorengan di sekolah, Termohon juga menjual kue lebaran;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : Endah Wahjoeni binti Djoko Handoyo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Argomoyo no.30 RT.01 RW. 06 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Argomoyo RT.1 RW. 6 No. 30 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanpa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 1995 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering datang menjenguk anak dan memberi biaya untuk pendidikan anak :
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS dan juga membuka usaha toko di rumah dan juga menjual kue lebaran;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang tanahnya merupakan pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Gresik.

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus bertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1868/Kuasa/XII/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Desember 2015, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SUPANGKAT, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan juga mengajukan surat kuasa khusus bertanggal 19 Desember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 23/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 4 Januari 2016, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H.,M.H., PHOUNGKY GAUTHAMA, S.H. dan PURBO WAHYUNI,S.H., Para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan telah memberitahukan kepada atasannya tentang adanya gugatan cerai oleh suaminya dan telah ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagaimana surat tertanggal 29 Pebruari 2016 yang di tujuan kepada Bupati Kabupaten Malang namun surat keterangan dari atasan/ pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990 belum didapatkan oleh Termohon ;

halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Dinas tertanggal 29 Pebruari 2016 tersebut hingga putusan ini dibacakan sudah selama 3 bulan lebih dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, bahwa pemberian ijin atau penolakan oleh pejabat adalah paling lambat 3 bulan ;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono, S.H., (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar

halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat diklasifikasi sebagai dalil yang diakui;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian lainnya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1,T.2,T.4,T.5,T.6, dan T.7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, sesuai ketentuan **Pasal 1888 KUH Perdata**, dinyatakan bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka karena bukti T.3 tidak ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 1995 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Oktober 1997 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memedulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon kurang menghargai Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **حَبْلُ الْمَوَدِّ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah
ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor
1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang guna didaftar/dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah
merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai
bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal
35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi

halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah, nafkah iddah serta biaya perawatan dan pendidikan anak yang telah lampau serta tentang harta;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai dengan tatacara yang dibenarkan oleh Undang Undang, maka Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 132 a ayat (1) dan pasal 132 b ayat (1) HIR, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi atau Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.8, T.10 dan T.12, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti T.9 dan T.11 bermaterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.10 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.8 dan T.12, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan saksi saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang bahwa berdasar pada gugatan dan jawaban serta bukti bukti yang diajukan para pihak, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan mempunyai 3 orang anak;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan selama 20 tahun 9 bulan Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan biaya pendidikan untuk anak anaknya;
4. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membangun sebuah rumah di atas tanah seluas 394 m2 yang terletak di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama Liliek Hanny'ah;

halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pembayaran nafkah dirinya untuk masa yang lampau (nafkah madliyah) selama berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 1995 hingga Putusan ini *inkracht* (Putusan ini dibacakan) selama 20 tahun 9 bulan, sebesar Rp.2.500 000 ,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak wajar karena tidak sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4). Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu Majelis akan menimbang perihal ada atau tidaknya perilaku nusyuz yang dimaksud pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pakar Hukum Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya "FATAWA" nya mendefinisikan nusyuz sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa ijin suaminya dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidak patuhannya kepada suami;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah di atas dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah tersebut tidak menggugurkan hak-hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain tidaklah terbukti adanya tanda tanda nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi;

halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Penggugat Rekonvensi telah menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana terurai di atas juga ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8C (1),(2),(4) dan (5)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah untuk dirinya secara prinsipil dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan oleh Majelis sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah nominal sebesar Rp. 2.500 000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 20 tahun 9 bulan sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim adalah terlalu tinggi dengan mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai karyawan PT Petrokimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis akan menentukan besaran nominal nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk hal ini Majeis memandang layak dan patut apabila besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi kurang lebih selama 20 tahun 9 bulan total sebesar Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap tuntutan nafkah madliyah sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah iddah dianggap telah terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan iddah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan keputusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sebagai istri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah iddah beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut pada prinsipnya dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan dipertimbangkan dan ditentukan sendiri oleh Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal nafkah iddah pertimbangan dalam penentuan besaran nafkah madliyah dianggap diulang kembali dan Majelis menganggap sudah layak dan patut bila besaran nafkah

halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.1.000 000, (satu juta rupiah) sehingga untuk rentang waktu selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 3 000.000,(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3 000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang menggugat uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah) perbulan sejak bulan September 1995 sampai putusan perkara ini *inkracht*;

Menimbang bahwa berdasar pada fakta hukum diatas terbukti bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat rekonvensi masih tetap memberikan biaya pendidikan untuk anak anaknya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti maka gugatan Penggugat tentang uang pengganti biaya pendidikan dan perawatan anak tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa posita gugatan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhasil dibangun agar sebuah rumah di atas tanah seluas 398 m2 yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan pada petitum Penggugat Rekonvensi mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi ingin memiliki harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Kompilasi Hukum

halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Pasal 1 huruf f yang berbunyi: Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita 16 gugatannya menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun pada masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan biaya pembangunannya berasal dari gaji Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, maka harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta benda bersama antara suami istri dan tidak dibedakan hasil dari jerih payah pihak suami atau pihak istri;

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga tidak terbukti bahwa harta tersebut adalah harta milik Penggugat Rekonvensi. Baik bukti tertulis maupun bukti saksi tidak ada yang menunjukkan bahwa harta tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi. Justru berdasarkan T.10 membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut, maka tidak terbukti bahwa rumah yang berdiri diatas tanah seluas 398 m2 yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tersebut merupakan harta pribadi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah luas 144 m2 terletak di Desa Penganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang dibeli dari Ach Fauzi dan atas nama Anwar.

Menimbang bahwa atas gugatan Tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan;

halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan formil dari sebuah gugatan bahwa salah satu syarat formil sebuah surat gugatan adalah harus jelas, baik letak maupun batas batas dari obyek tersebut juga orang orang yang terkait dalam obyek tersebut. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan *"karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi menyebutkan tanah tersebut dibeli dari seorang bernama Ach. Fauzi, sedangkan obyek tersebut atas nama Anwar dan obyek tanah tersebut tidak disebutkan batas- batasnya, sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tanah seluas 144 m2 agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap kedua obyek sengketa berupa benda tidak bergerak dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu diadakan pemeriksaan setempat karena terhadap rumah yang berdiri diatas tanah seluas 398 m2 yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon harta yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan, namun Penggugat Rekonvensi mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa rumah tersebut dibangun dari gaji Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa demikian juga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah seluas 144 m2 yang terletak di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tersebut dibeli dari seorang bernama Ach. Fauzi, sedangkan obyek tersebut atas nama Anwar dan

halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah tersebut tidak disebutkan batas- batasnya, sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat akan tidak efisien dan tidak efektif serta akan bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya murah jika dilakukan pemeriksaan setempat atas kedua obyek sengketa tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUTOPO bin SEMAUN) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (LILIK HANNIYAH HANDAYATI binti DJOKO HANDOYO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.50.000 000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000 000,- (tiga juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang
 1. Uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan anak.
 2. Rumah yang berdiri diatas tanah seluas 398 m2 yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tanah kavling seluas 144 M2 yang terletak di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486 000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S. H., M.H.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dr. MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H. dan HERMIN SRIWULAN, S. H., M. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.E.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 395.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 486.000,-</u>

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).